

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN SUBANG

Gilang Syah Putra¹⁾, Atik Rochaeni²⁾, Widuri Wulandari³⁾

1,2,3)Program Studi Ilmu Pemerintahan,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Subang. Masalah dalam penelitian ini adalah sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Subang kepada masyarakat kurang maksimal dan keterbatasan anggaran serta fasilitas penunjang penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kabupaten subang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian menurut Edward III (Widodo, 2002: 97-110) yaitu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Subang belum optimal, pada aspek komunikasi penyampaian informasi- penyampaian informasi oleh Bakesbangpol Kabupaten Subang sebagai implementator kebijakan masih kurang maksimal , serta masih kurangnya masih kurangnya pada dimensi sumber daya yaitu sumber daya kurang jumlah petugas penyuluhan sosialisasi, serta sumber daya anggaran yang terbatas sehingga kurang terpenuhinya sumber daya fasilitas dan sarana prasarana. Disposisi atau kemampuan para pelaksana dalam menyikapi masalah sudah responsif. Struktur birokrasi menerapkan struktur operasional prosedur pada pelaksanaan kegiatan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, Sosialisasi.

Abstract

This research was conducted to describe the implementation of drug abuse prevention policies in Subang Regency. The problem in this research is that the socialization and education carried out by the Subang Regency government to the community is not optimal and the limited budget and supporting facilities for overcoming drug abuse in Subang Regency. The method used in the research is descriptive analysis method with qualitative approach. The theory used in the research according to Edward III (Widodo, 2002: 97-110) is that policy implementation is influenced by communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The data collection techniques used are observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the implementation of drug abuse prevention policies in Subang Regency is not optimal, on the aspect of communication, the delivery of information by Bakesbangpol Subang Regency as a policy implementer is still not

optimal, and there is still a lack of resources in the resource dimension, namely resources lacking the number of socialization counseling officers, as well as limited budget resources so that the lack of resources for facilities and infrastructure. Disposition or the ability of implementers to address problems is responsive. The bureaucratic structure applies an operational procedure structure to the implementation of activities.

Keywords: Policy Implementation, Countering Drug Abuse, Socialization

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara berkembang dengan kebijakan Pembangunan Nasional yang bertujuan guna terciptanya rakyat yang makmur dan adil baik secara materiil maupun spiritual, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita ini diwujudkan dalam bingkai “Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang merdeka, berdaulat, bersatu, serta berlandaskan kedaulatan rakyat, dan menciptakan bangsa yang aman, damai, tertib, dinamis, dan menjunjung nilai-nilai persahabatan global yang adil dan damai. Untuk mencapainya, partisipasi aktif seluruh warga negara menjadi kunci utama, namun realisasinya menghadapi hambatan internal dan eksternal, termasuk peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba yang menyasar generasi muda dari berbagai lapisan masyarakat.

Masalah narkoba telah menjadi krisis nasional yang mengancam generasi penerus dan pencapaian Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu, perlu kerja sama erat antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga masa depan bangsa. Secara medis, narkoba merupakan obat yang sangat berguna dalam pelayanan kesehatan, seperti manajemen nyeri dan pembedahan, selama digunakan sesuai dosis yang diresepkan dokter. Namun, penyalahgunaannya dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan.

Peredaran gelap narkoba ditanggapi pemerintah dengan membentuk “Badan Koordinasi Narkoba Nasional” melalui “Kepres No. 116/1999 tanggal 29 September 1999 pengganti Bakolab Inpres No. 6 tahun 1971”, yang menetapkan masalah seperti uang palsu, penyelewengan narkoba, kriminalitas remaja, penyelundupan, subversi, dan pengawasan orang asing sebagai prioritas. Selain itu, “Pasal 64 UU RI No. 22, 1997 tentang Narkoba” menyatakan bahwa kasus narkoba diprioritaskan dan diproses cepat di pengadilan. Pemerintah dan masyarakat harus menghentikan peredaran

narkoba melalui edukasi (talk) dan tindakan nyata (action), di mana masyarakat meningkatkan kesadaran dan aparat bertindak hukum. Para ahli dari “Smith Kline and French Clinical” menyebut narkoba sebagai zat yang memengaruhi sistem saraf pusat hingga menyebabkan pembiusan.

Kabupaten Subang sebagai wilayah strategis di Provinsi Jawa Barat memiliki aktivitas kota yang tinggi, menjadi jalur perdagangan penting dengan hadirnya Pelabuhan Patimban. Wilayah ini rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pemerintah Kabupaten Subang merespons melalui “Peraturan Bupati (PERBUP) No 87 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Subang”(BPK, 2019). Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat juga tengah membahas “Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045” yang turut mengintegrasikan upaya pencegahan narkoba dalam visi pembangunan.

Pada 2024, Polres Subang menggelar operasi dari September hingga Oktober dan berhasil mengungkap 18 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 24 tersangka. Kapolres Subang, AKBP Arie Indra Sentanu, menyatakan bahwa operasi ini menyasar pengedar dan pengguna di berbagai kecamatan, dengan Pamanukan sebagai wilayah dengan kasus terbanyak (3 kasus).

Tabel 1. Hasil Pengungkapan Kasus peredaran narkoba di Kabupaten Subang pada bulan September- Oktober 2024 oleh Polres Subang

Jenis Narkoba	Jumlah Tersangka	Jumlah Barang Bukti
Sabu Sabu	9 Orang	62,26 Gram
Ganja	2 Orang	582 Gram Ganja kering & 3 buah Pohon Ganja
Tembakau Sintetis	2 Orang	330,11 Gram
Obat Sediaan Farmasi	10 Orang	9,582 Butir
Psikotropika	1 Orang	73 Butir

Sumber:Hasil Olahan Peneliti 2024

Para pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Subang umumnya menggunakan sistem COD dan tatap muka untuk menghindari pengawasan. Kapolres Subang menekankan pentingnya peran masyarakat dalam

pelaporan aktivitas mencurigakan demi menekan peredaran narkoba dan melindungi generasi muda.

Permasalahan utama penelitian ini adalah belum efektifnya kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Faktor penyebab meliputi pengaruh lingkungan sosial, rendahnya kondisi ekonomi, serta kurangnya dukungan keluarga dan komunitas. Tiga masalah pokok yang diidentifikasi yaitu: rendahnya kesadaran pemerintah dan Polres Subang dalam menerapkan kebijakan, belum optimalnya hasil penanggulangan, serta minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena secara menyeluruh dalam konteks alamiah. Saryono (dalam Nasution, 2023: 34) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan mengidentifikasi, menggambarkan, dan menjelaskan pengaruh sosial yang tak terukur secara kuantitatif. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan karakteristik fenomena secara sistematis (Bogdan, R., & Biklen, 1982).

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, karena hanya manusia yang dapat menilai dan menyelesaikan permasalahan di lapangan (Moleong, 2012). Instrumen tambahan berupa pedoman wawancara disusun berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Unit analisis adalah Kesbangpol dan Satresnarkoba Polres Subang (Arikunto, 2014: 187; Morissan, 2017: 166). Informan dipilih secara *purposive*, yakni 2 orang dari Kesbangpol, 2 dari Satresnarkoba, dan 3 masyarakat umum. Terdapat dua key informant dari anggota Satresnarkoba dan masyarakat yang paham isu narkoba.

Sumber data meliputi data primer dari wawancara langsung dan data sekunder dari dokumen serta literatur terkait (Arikunto, 2014: 172; Nurdin dan Hartati, 2019: 171). Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan (Zed, 2003), observasi langsung tanpa intervensi (Blubaugh), dan wawancara interpersonal (Phares, 1992).

Data dianalisis dengan model Miles dan Huberman melalui tahapan pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2021). Reduksi data bertujuan menyaring dan menyederhanakan informasi penting (Sugiyono, 2015; Patilima dalam Hardani, et al., 2020: 164).

Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik (Sugiyono, 2021), untuk memastikan data yang diperoleh kredibel dan valid. Penelitian dilakukan di Kantor Kesbangpol (Jl. Ade Irma Suryani Nasution No.11) dan Polres Subang (Jl. Mayjen Sutoyo No.29).

PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Bakesbangpol bertanggung jawab melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Melalui kebijakan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), diharapkan daerah mampu mengenali ancaman, mengorganisasi sumber daya, serta mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba melalui perencanaan pencegahan, kesiapsiagaan, dan pemberantasan. Berdasarkan PERBUP No. 87 Tahun 2019, fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika dikoordinasikan oleh perangkat daerah di bawah urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan P4GN oleh Bakesbangpol Kabupaten Subang sesuai regulasi tersebut. Untuk menganalisisnya, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang mencakup empat komponen utama: (1) komunikasi, meliputi transmisi dan konsistensi informasi; (2) sumber daya, mencakup SDM, anggaran, dan fasilitas; (3) disposisi, yaitu karakteristik pelaksana; dan (4) struktur birokrasi, dengan indikator SOP. Dimensi dan indikator ini menjadi dasar dalam wawancara dan observasi untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan P4GN di Kabupaten Subang.

1) Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, atau pesan dari satu pihak ke pihak lain, dan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan

implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik antar unsur pelaksana akan menciptakan koordinasi dan penyampaian informasi yang jelas, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.

a) **Transmisi Informasi**

Transmisi informasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Subang dilakukan secara konsisten melalui berbagai saluran komunikasi. Kepala Bakesbangpol Subang, Dadan Dwiyan A.P., M.Si., menjelaskan bahwa komunikasi dilakukan secara berkala, terutama saat akan melaksanakan sosialisasi ke SMP dan SMA di wilayah Subang. Mereka juga rutin menyebarkan artikel terkait bahaya narkoba dan berkolaborasi dengan Satresnarkoba Polres Subang dalam sosialisasi ke sekolah-sekolah. Informasi disebarkan melalui WhatsApp group yang melibatkan Satresnarkoba, lembaga masyarakat, relawan, dan camat, serta media digital seperti Instagram dan situs resmi Bakesbangpol.

Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol, Avief Salam Rakhmat, menjelaskan bahwa penyebaran informasi dilakukan melalui WhatsApp group yang terdiri dari guru, anggota Satresnarkoba, dan tokoh masyarakat. Melalui grup ini, informasi terkait sosialisasi disebarluaskan. Namun, ia mengakui bahwa masyarakat masih banyak yang acuh terhadap informasi yang diberikan, sehingga pihaknya mengencarkan penyuluhan langsung ke sekolah-sekolah.

Ketua Ormas Subang, Agung Rohman, menjelaskan bahwa sebelum melakukan sosialisasi ke sekolah, pihaknya selalu berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah melalui tatap muka atau WhatsApp untuk menyampaikan tujuan kegiatan. Setelah mendapat izin, sosialisasi dilakukan dengan materi seperti jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan, serta imbauan kepada siswa dan orang tua untuk menjauhi narkoba. Ia juga menyoroti pentingnya peran orang tua di era digital yang memungkinkan anak remaja lebih mudah terpapar peredaran narkoba.

Asep Supriadi S.AP., Analis Kebijakan Ahli Muda Bakesbangpol, menyatakan bahwa penyebaran informasi kini lebih mudah berkat media sosial. Informasi dari BNN Provinsi Jawa Barat diteruskan ke masyarakat melalui akun resmi Bakesbangpol. Selain itu, sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah dan masyarakat juga dilakukan secara rutin, meskipun tantangan utamanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, terhadap bahaya narkoba.

Kabag OPS Satresnarkoba Polres Subang, Iptu Hartono, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya bertugas menindak pelaku penyalahgunaan narkoba, tetapi juga melakukan edukasi ke sekolah-sekolah untuk mencegah remaja terjerumus dalam penyalahgunaan. Sosialisasi dilakukan ke SMP dan SMA di seluruh Kabupaten Subang.

Dari sisi masyarakat, Sandi S., warga Subang, menyampaikan bahwa biasanya RT menyebarkan informasi kegiatan penyuluhan dari pemda dan Polres melalui grup WhatsApp warga. Sosialisasi kemudian dilakukan, namun tanggapan warga beragam; ada yang antusias, ada pula yang sekadar hadir tanpa memperhatikan isi penyuluhan.

Hasan Maulana, Ketua DKM Masjid Al-Huda, menyatakan bahwa informasi terkait kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dari pemerintah dan kepolisian biasanya disebarluaskan terlebih dahulu melalui grup WhatsApp warga. Kegiatan kemudian dilaksanakan, namun respon warga terhadap sosialisasi tersebut juga bervariasi, dari yang aktif hingga yang tidak peduli.

Berdasarkan keseluruhan wawancara, dapat disimpulkan bahwa transmisi informasi telah dilakukan secara langsung dan melalui media sosial, khususnya WhatsApp. Meskipun saluran komunikasi cukup beragam dan sudah menyesuaikan perkembangan teknologi, tantangan tetap ada, terutama terkait kurangnya minat masyarakat dan keterbatasan pemahaman teknologi pada kelompok tertentu, seperti lansia. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi secara rutin, merata, dan inovatif agar informasi tidak hanya tersampaikan tetapi juga diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

b) **Konsistensi Penyampaian Informasi**

Penyebaran informasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba menuntut konsistensi dan kejelasan agar masyarakat sebagai target penerima memahami isi pesan secara utuh. Dalam praktiknya, komunikasi yang tegas dan konsisten merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik serta memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Subang, Dadan Dwiyana A.P., M.Si., menjelaskan bahwa informasi rutin disampaikan kepada petugas dan lembaga masyarakat melalui rapat mingguan serta evaluasi bulanan. Untuk masyarakat umum, penyampaian dilakukan berdasarkan momentum, seperti saat terjadi potensi kerawanan atau bertepatan dengan peringatan hari besar. Sosialisasi juga dilakukan bersama BNN, Polres Subang, atau pegiat anti-narkoba dari luar daerah, meskipun tidak terjadwal tetap. Namun, ia menegaskan bahwa penyampaian informasi tetap dilakukan secara konsisten.

Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol, Avief Salam Rakhmat S.T., menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi biasanya dilakukan dua hingga tiga kali setiap bulan, baik di sekolah-sekolah maupun ke masyarakat umum. Pendapat ini diperkuat oleh Ketua Ormas, Agung Rohman, yang menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan rutin setiap bulan, melibatkan RT, RW, dan sekolah-sekolah untuk meneruskan informasi kepada warga.

Asep Supriadi, Analis Kebijakan Ahli Muda Bakesbangpol, mengungkapkan bahwa sosialisasi dilakukan bertahap karena wilayah Subang sangat luas, terdiri dari 30 kecamatan, 8 kelurahan, dan 245 desa. Meski begitu, untuk wilayah Subang kota, kegiatan sosialisasi bisa dilakukan dua hingga tiga kali per bulan. Menurutnya, dibandingkan dengan daerah lain, Subang cukup aktif dan konsisten dalam penyuluhan terkait penanggulangan narkoba.

Dari sisi kepolisian, Iptu Hartono selaku Kabag OPS Satresnarkoba Polres Subang menyatakan bahwa pihaknya juga aktif

dalam kegiatan sosialisasi. Dalam satu bulan, kegiatan bisa dilakukan dua hingga tiga kali, biasanya terbagi ke awal, pertengahan, dan akhir bulan. Namun pelaksanaannya tetap menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Pandangan masyarakat turut memperkuat temuan ini. Bapak Sandi S., warga Subang, menyebutkan bahwa meski waktu pelaksanaan tidak selalu menentu, sosialisasi biasanya dilakukan dua hingga tiga kali sebulan. Ketua DKM Masjid Al-Huda, Hasan Maulana, juga menyampaikan bahwa informasi rutin disebarkan setiap minggu, baik dalam bentuk edukasi maupun peringatan terkait bahaya narkoba.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa Bakesbangpol bersama Satresnarkoba Polres Subang secara aktif menyelenggarakan sosialisasi langsung maupun daring ke berbagai jenjang sekolah. Penyebaran informasi juga dilakukan pada momen-momen tertentu seperti acara pemerintah daerah. Selain itu, pertemuan antara Bakesbangpol dan Satresnarkoba dilakukan setidaknya dua kali dalam setahun, yakni di awal dan akhir tahun untuk perencanaan dan evaluasi program.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, komunikasi antar instansi dan masyarakat terkait kebijakan penanggulangan narkoba di Kabupaten Subang menunjukkan konsistensi. Namun demikian, ke depan tetap diperlukan strategi komunikasi yang lebih inovatif dan merata agar pesan benar-benar tersampaikan dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

2) Sumber Daya

Sumber daya memegang peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan ini sangat bergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, yaitu sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Ketiga elemen tersebut menjadi penentu utama dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Setiap tahapan implementasi menuntut kualitas sumber daya yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Dengan

tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang memadai, dan fasilitas yang mendukung, maka pelaksanaan kebijakan memiliki peluang besar untuk berjalan efektif dan mencapai keberhasilan.

a) **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia menjadi elemen utama dalam pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Subang. Kepala Bakesbangpol, Bapak Dadan Dwiyanu A.P., M.Si., menyatakan bahwa seluruh petugas dalam Satgas P4GN sudah memahami tugas dan memiliki kemampuan yang memadai. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan diri petugas dan menyerukan partisipasi masyarakat, karena penanggulangan narkoba adalah tanggung jawab bersama.

Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bapak Avief Salam Rakhmat S.T., menyampaikan bahwa anggota Pokja telah memahami isu ini, namun pemahaman di tingkat masyarakat masih kurang. Oleh karena itu, sosialisasi terus dilakukan, terutama ke jenjang pendidikan seperti SD, SMP, dan PAUD.

Ketua Ormas sekaligus perwakilan masyarakat, Bapak Agung Rohman, menegaskan bahwa para relawan dan Satgas telah memahami persoalan narkoba, namun mengakui keterbatasan jumlah SDM. Dengan 12.000 warga dan hanya sekitar 30 relawan aktif, tantangan besar masih ada.

Kabag OPS Satresnarkoba Polres Subang, Bapak Iptu Hartono, menjelaskan bahwa Polres hanya memiliki 48 anggota untuk melayani 245 desa, 8 kelurahan, dan 30 kecamatan. Untuk mengatasi keterbatasan ini, rencana pembentukan Satgas di tingkat Polsek akan dilakukan. Ia juga menilai bahwa Bakesbangpol dan Polres Subang telah memiliki pemahaman yang baik karena sering berkoordinasi.

Peneliti menyimpulkan bahwa SDM yang ada telah memahami substansi kebijakan, namun kekurangan personel menjadi kendala utama. Bakesbangpol dan Polres Subang memegang peranan penting dalam memastikan implementasi kebijakan tetap berjalan.

Berdasarkan observasi, anggota Satgas berasal dari latar belakang yang relevan, memiliki pengalaman dalam bidang kebencanaan, dan telah mengikuti pelatihan maupun kegiatan nasional seperti Jambore Anti Narkoba. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam sosialisasi masih rendah. Masyarakat cenderung baru aktif ketika kasus narkoba sedang marak, meski semangat gotong royong mereka tetap tinggi. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi sebelum masalah muncul.

b) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan faktor kunci dalam menunjang implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Subang. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, upaya sosialisasi, edukasi, hingga penyediaan fasilitas tidak akan terlaksana secara optimal, meskipun SDM yang tersedia sudah mumpuni.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Subang, Bapak Dadan Dwiyan A.P., M.Si., menyatakan bahwa dana penanggulangan narkoba berasal dari hibah APBD Kabupaten Subang. Meskipun belum mencukupi untuk pengadaan fasilitas secara menyeluruh, dana tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi, serta kegiatan pendukung lainnya. Koordinasi juga dilakukan dengan Polres Subang dan sektor lain untuk menutupi kekurangan yang ada.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bapak Avief Salam Rakhmat S.T., yang menjelaskan bahwa sebelumnya anggaran hanya berasal dari bantuan BNN Provinsi Jawa Barat. Kini, dengan adanya hibah APBD, pelaksanaan program penanggulangan narkoba menjadi lebih terbantu, terutama dalam menunjang kegiatan edukatif di masyarakat.

Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan utama. Kabag OPS Satresnarkoba Polres Subang, Bapak Iptu Hartono, menyampaikan bahwa kekurangan dana mengakibatkan program sosialisasi belum dapat berjalan secara maksimal. Polres sendiri hanya berperan sebagai penegak hukum, sementara pelaksana utama kebijakan

adalah Bakesbangpol. Oleh karena itu, penguatan anggaran menjadi penting untuk mendukung efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

c) **Sumber Daya Fasilitas**

Sumber daya fasilitas seperti sarana dan prasarana merupakan aspek penting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Fasilitas yang memadai—mulai dari ruang operasional, alat tes, hingga tempat rehabilitasi—sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan secara maksimal.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Subang, Bapak Dadan Dwiwana A.P., M.Si., menyampaikan bahwa saat ini sudah tersedia ruangan khusus untuk relawan dan tim, tempat rehabilitasi, serta alat tes narkoba seperti tes urine. Namun, kebutuhan terhadap fasilitas pendukung lain seperti laboratorium dan alat dengan teknologi terbaru masih belum terpenuhi. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Bakesbangpol mengajukan bantuan ke BNN Provinsi Jawa Barat.

Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bapak Avief Salam Rakhmat S.T., menegaskan bahwa fasilitas masih terbatas karena alokasi anggaran dari dana hibah APBD difokuskan untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi, bukan pengadaan sarana yang lebih lengkap. Oleh karena itu, peralatan yang digunakan saat ini masih bersifat seadanya.

Sejalan dengan Kabag OPS Satresnarkoba Polres Subang, Iptu Hartono, yang menyebut bahwa kekurangan fasilitas tidak hanya berasal dari keterbatasan anggaran, tetapi juga dari faktor manusia seperti kehilangan atau kelalaian penggunaan alat. Bantuan dari BNN Provinsi pun tidak selalu tersedia karena keterbatasan di tingkat provinsi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun fasilitas belum ideal, Bakesbangpol dan Satresnarkoba Polres Subang terus berupaya memaksimalkan anggaran dan sumber daya yang ada untuk tetap menjalankan kebijakan dengan optimal. Tantangan pada aspek sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan utama yang masih perlu dicari solusinya agar implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan maksimal.

3) **Karakteristik Pelaksana**

Kompetensi pelaksana merupakan aspek kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk kebijakan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Subang. Kompetensi ini mencakup pemahaman kebijakan, keterampilan teknis, dan kemampuan menyelesaikan kendala yang muncul di lapangan.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Subang, Bapak Dadan Dwiyana A.P., M.Si., menjelaskan bahwa kebijakan ini telah ada sejak 2019 melalui Perbup No. 87 Tahun 2019, namun baru diaktifkan kembali saat beliau menjabat. Beliau menekankan pentingnya penguatan SDM, baik dari internal petugas maupun masyarakat, dalam hal pengetahuan dan kemampuan teknis terkait penanggulangan narkoba. Beliau juga menunjukkan komitmen untuk selalu mencari solusi atas hambatan seperti keterbatasan anggaran dan fasilitas, agar kebijakan dapat dijalankan secara optimal.

Senada dengan itu, Bapak Avief Salam Rakhmat S.T., Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, menambahkan bahwa Bakesbangpol terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan, mulai dari kesiapan anggaran hingga peningkatan kapasitas pelaksana. Dukungan penuh dari Kepala Bakesbangpol dianggap menjadi faktor penting yang mendorong keberlangsungan program ini.

Hal ini diperkuat oleh Iptu Hartono, Kabag OPS Satresnarkoba Polres Subang, yang menyatakan bahwa koordinasi antara Polres dan Bakesbangpol berjalan dengan baik. Kepala Bakesbangpol dinilai aktif melibatkan kepolisian dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi. Penempatan anggota dalam tim juga mempertimbangkan keahlian dan pengalaman yang relevan, memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kompetensi dan kesiapan pelaksana kebijakan di tingkat Bakesbangpol sudah cukup baik dan progresif. Namun, berdasarkan observasi, keberhasilan kebijakan juga sangat bergantung pada peran serta masyarakat. Saat ini, kesadaran dan keterlibatan masyarakat Subang masih tergolong rendah dalam kegiatan

sosialisasi, meskipun mereka bersikap responsif saat terjadi kasus penyalahgunaan narkoba.

Peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan aparat, tetapi juga oleh kemauan masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dan berpartisipasi aktif dalam mendukung kebijakan. Jika semua pihak memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat, maka keberhasilan implementasi kebijakan dapat tercapai, ditandai dengan menurunnya angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Subang.

4) **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan karena mencakup pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi, serta tata kerja yang ditentukan melalui standar operasional prosedur (SOP). Dalam konteks kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Subang, struktur birokrasi yang kondusif akan memperkuat efektivitas pelaksanaan program lintas sektor.

SOP berperan penting dalam menyederhanakan proses birokrasi yang kompleks dan tersebar. SOP tidak hanya menyeragamkan prosedur tetapi juga meningkatkan efisiensi waktu pelaksanaan serta akuntabilitas kinerja para pelaksana kebijakan.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Subang, Bapak Dadan Dwiyan A.P., M.Si., menyampaikan bahwa kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba telah dilengkapi dengan SOP yang dituangkan dalam regulasi resmi, termasuk pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab petugas di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dijalankan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan acuan nasional.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Bapak Avief Salam Rakhmat S.T., Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, yang menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan mengacu pada SOP yang telah disusun, khususnya dalam hal edukasi dan penyadartahuan masyarakat mengenai bahaya narkoba.

Selanjutnya, Iptu Hartono dari Satresnarkoba Polres Subang menegaskan bahwa SOP dan mekanisme teknis pelaksanaan telah tertuang jelas dalam Peraturan Bupati (Perbup) No. 87 Tahun 2019. Regulasi ini menjadi pedoman formal dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan narkoba.

Dari hasil observasi, peneliti menilai bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, melalui Bakesbangpol, telah menunjukkan kinerja birokrasi yang baik dengan mengacu secara konsisten pada SOP dalam setiap kegiatan. Adanya SOP yang jelas menjadi kekuatan utama dalam menjalankan program secara sistematis dan mampu menjawab kebutuhan serta tuntutan masyarakat secara terstruktur.

Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila struktur birokrasi berjalan selaras dengan regulasi yang berlaku. Pemanfaatan SOP, ditunjang oleh komunikasi yang baik, kompetensi pelaksana, dan dukungan sumber daya, menjadi fondasi penting untuk mewujudkan tujuan utama kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Subang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Subang oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) bersama Satresnarkoba Polres Subang menunjukkan pelaksanaan yang cukup baik namun belum optimal. Hambatan utama terletak pada penyampaian informasi yang belum sepenuhnya menjangkau masyarakat, terutama pelajar, serta keterbatasan sumber daya anggaran dan fasilitas. Meskipun demikian, konsistensi komunikasi antar instansi serta kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan program P4GN dinilai memadai. Karakteristik pelaksana yang memiliki kompetensi yang relevan turut mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan, demikian pula dengan adanya pedoman birokrasi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ini, diperlukan penguatan pada aspek penyebaran informasi serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung keberlanjutan program pencegahan dan pemberantasan narkoba secara menyeluruh di Kabupaten Subang.

DAFTAR PUSTAKA

Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1982). *Qualitative research for education: an introduction to theory and methods* (A. and Bacon (ed.)).

- https://openlibrary.org/books/OL24866703M/Qualitative_research_for_education
- BPK. (2019). *Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/198527/perbup-kab-subang-no-87-tahun-2019>
- Deputi Bidang Hukum Dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional. (2009). Undang-undang No. 35 Tentang Narkotika. In B. R. indonesia, Narkotika (p. 79). Jakarta: Perpustakaan BNN Republik Indonesia.
- DIRJEN POM. (2000). Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif. Jakarta: Departemen Kesehatan RI Halaman 1.
- George C. Edwards III. (1980). mengidentifikasi empat variabel yang signifikan dalam proses implementasi kebijakan publik. In E. III, Implementing Public Policy.
- Hawari.D. (2022). Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Heriadi Willy. (2005). Berantas Narkoba, Tak Cukup Hanya Bicara . Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat Halaman Xii.
- Indonesia, U. U. (1997). Pasal 64 UU RI No. 22. In R. indonesia, tentang Narkotika mengatur tentang pelanggaran yang berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika (p. Halaman 175). jakarta.
- Jabar, H. P. (2024, November 1). Polisi Ungkap 18 Kasus Narkotika dan Obat Terlarang, 24 Tersangka Diamankan Polres Subang. Retrieved from Media Humas Polri Polda Jabar: <https://mediahub.polri.go.id/polda/jawa-barat/image/detail/101884-polisi-ungkap-18-kasus-narkotika-dan-obat-terlarang-24-tersangka-diamankan-polres-subang>
- KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2002. (2002, Maret 22). Retrieved from TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL: <https://bphn.go.id/data/documents/02kp017.pdf>
- KETUA MAHKAMAH AGUNG. (2014). Nomor 1 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Jakarta: KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

- Koentjaraningrat. (1976). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Maksudi, D. K. (2021). Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Kontribusi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Dalam Pengentasan Narkotika.*, .
- Mas Candra Dewi, A. (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dengan Berlakunya Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jurnal Program Studi Magister Hukum Program Magister.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- MONICA, K. (2022, 12). Retrieved from KULIAH PENDIDIKAN : <https://kuliahpendidikan.com/pengertian-implementasi-menurut-parahli/>
- Nitibaskara, R. R. (2001). *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*. Jakarta: Peradaban.
- Parsons, W. (2005). *Public Policy Diterjemahkan Tri Wibono dan Budi Santoso*. Jakarta: Prenada Media.
- Pasal 64 UU RI No. 22. (1997). *Tentang Narkotika mengatur tentang pelanggaran yang berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika*.
- Pembukaan UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,. (2003). Bandung: Citra Umbara.
- Pemerintah Pusat Republik Indonesia. (2011). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba*. JAKARTA: LL SETKAB : 29 HLM.
- Subarsono. (2006). *kebijakan publik sebagai keputusan yang diambil oleh badan pemerintah untuk mengatasi masalah atau kebutuhan yang ada dalam masyarakat*.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*. Alfabeta.
- Sunggono, B. (1994). *Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan Waktu Tertentu*.
- Surbakti, N. (2005). *Buku Pegangan Kuliah, Hukum Pidana Khusus*. Surakarta: UMS Press.
- Wahab, S. A. (2004). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi KeImplementasi Kebijaksanaan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.